



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 6.a TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD  
KABUPATEN BATANG**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan telah disepakatinya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Komisi dan Badan Legislasi Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 April 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang.

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG.**

**PERTAMA** : Menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang diajukan oleh Komisi-Komisi dan Badan Legislasi Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang.




**KEDUA** : Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 1 April 2014

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1	SEKRETARIS DEWAN	
2	KA BAG. HUKUM PERSIDANGAN	
3	KA BAG. UMUM	
4	KA BAG. HUMAS	
5	KA SUBBAG. .... PH .....	

  
**PURWANTO**



**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR : 6.a TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT)**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD**  
**KABUPATEN BATANG**  
**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Komisi dan Badan Legislasi Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 April 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG.**

- PERTAMA** : Menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang diajukan oleh Komisi-Komisi dan Badan Legislasi Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang.
- KEDUA** : Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, terdiri dari :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang.
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 1 April 2014

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**

  
**PURWANTO**



SALINAN

**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR : 6.a TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT)**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD**  
**KABUPATEN BATANG**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Komisi dan Badan Legislasi Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 April 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);